



POTENSI PENERAPAN *WEEKEND DETENTION* DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN RESOSIALISASI PELAKU TINDAK PIDANA

Tigor Hamonangan Napitupulu[✉]

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Januari 2013
Disetujui Februari 2013
Dipublikasikan Juni 2013

Keywords:
Human Rights;
Resocialization; Weekend
Detention

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui eksistensi weekend detention di Lembaga Pemasyarakatan serta kemungkinan penerapan dan formulasi weekend detention dalam pembaharuan hukum pidana. Penelitian ini digunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundangan, konsep, filsafat, perbandingan. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah didapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek di Lembaga Pemasyarakatan tidak ada pembinaan dengan model weekend detention. Akan tetapi di Indonesia memiliki program asimilasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang pada dasarnya memiliki kemiripan dengan sistem Weekend Detention, hanya saja asimilasi diberlakukan untuk semua narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif sedangkan weekend detention secara tegas diformulasikan untuk dapat diterapkan kepada semua narapidana yang diancam dengan kurun waktu tertentu sesuai ketentuan hukum yang ada.

Abstract

This study aims to determine the existence of weekend detention in prison and possible implementation and formulation of weekend detention in pidana permasalahan law reforms that were examined in this study wherein this study the authors used research methods normative juridical approach to legislation, concepts, philosophies, perbandingan. For analyzing the data, researchers used descriptive analysis or presentation with an overview of the subject and object of research as research that has been didapatkan. Result research shows that in practice in prison with no coaching model of weekend detention. But in Indonesia has a program of assimilation regulated in Law Number 12 Year 1995 concerning Correctional further stipulated by Government Regulation No. 28 Year 2006 on Amendment to Government Regulation No. 32 Year 1999 on Terms and Procedures for Implementation of the Rights of prisoners, which basically resemble weekend Detention system, only assimilation applied to all inmates eligible administrative and substantive weekend detention while expressly formulated to be applied to all inmates who were threatened with a period of time corresponding provisions of existing law.

© 2013 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:
Gedung C4 Lantai 1FH Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: hamonangantigor@yahoo.com

ISSN 2252-6536

PENDAHULUAN

HAM memanglah titik sentral yang harus dipenuhi untuk menjadi manusia yang seutuhnya, yang tidak bisa dikurangi atau bahkan dirampas dalam keadaan apapun juga. Hukum tanpa adanya perlindungan HAM adalah layaknya sosok pemimpin yang otoriter tidak mempedulikan rakyatnya, sehingga hukum yang berjalan tanpa didampingi oleh perlindungan HAM adalah hukum yang membabi buta tanpa arah yang jelas. Jefferson, menyatakan bahwa kemerdekaan merupakan hak melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia dan Rosseau, manusia dilahirkan dengan merdeka (Abdussalam, 2010:17)

Dengan menggunakan HAM sebagai pisau analisis dalam memandang hukum, hukum yang lebih humanis dan dapat memberi kesejahteraan bagi masyarakat adalah tujuan yang hendak dicapai. Menurut Frederich Karl Von Savigny bahwa hukum tidak dibuat tetapi ditemukan, hukum itu merupakan jiwa masyarakat (*Volkgiest*), hukum yang berada dalam perundang-undangan harus sesuai dengan jiwa masyarakat (Pandjaitan dan Kikilaitety, 2007:10). Hal ini tentu saja benar mengingat bahwa hukum itu akan selalu berkembang sesuai dengan masyarakatnya. Disini dapat ditarik kesimpulan bahwa formulasi pada hakekatnya selalu tertinggal satu langkah atau bahkan bisa dikatakan tertinggal beberapa langkah dari perkembangan masyarakat.

Bila dicermati kasus-kasus pemidanaan terhadap pencurian sendal jepit, kasus pemidanaan terhadap pencurian 3 biji buah kakao oleh seorang nenek tua renta adalah penghinaan besar-besaran terhadap rasa keadilan. Saat ini merupakan momentum untuk mengadakan pembaharuan terhadap hukum pidana yang lebih humanis dan menjunjung tinggi rasa keadilan dan HAM.

Sebagai suatu sanksi maka pidana penjara telah menimbulkan efek negatif pada diri terpidana baik saat sedang menjalani masa pidana yang telah dijatuhkan ataupun setelah bebas. Efek negatif yang sangat dirasakan antara lain berupa pembatasan kebebasan, baik dalam

berkomunikasi maupun memenuhi kebutuhan fisik dan kebutuhan biologis serta rasa aman yang kurang, karena kecenderungan yang sangat kuat didalam penjara terjadi kekerasan baik antar sesama narapidana maupun dengan aparatur lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan.

Lebih lanjut harus dipahami bahwa pemidanaan yang salah terhadap kasus-kasus ringan seperti terhadap pencurian sendal, pencurian pakaian, atau pencurian yang pada hakikatnya bukanlah sesuatu yang meresahkan dan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Penerapan hukum pidana terhadap kasus-kasus seperti itu sangat tidak manusiawi, tidak adil serta sangat merugikan. Hal lain yang mengkhawatirkan adalah adanya transfer kejahatan didalam penjara, dimana seorang pelaku tindak pidana dapat berbagi ilmu dalam melakukan tindak pidana dengan sesama narapidana. Hukum pidana idealnya menjadi hukum terakhir (*ultimum remedium*) saat terjadi suatu sengketa guna mengembalikan keseimbangan, menyelesaikan konflik, menghilangkan rasa bersalah bagi pelaku dan bukanlah sebaliknya.

Hal tersebut cukup berdasar mengingat fungsi hukum pidana selain untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat yang tertib, juga berfungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosa atau menyerangnya. Sementara itu kepentingan hukum yang wajib dilindungi ada tiga macam, yaitu (Chazawi, 2005:17) :

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan lain sebagainya;
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sosiale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban hukum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya, dan lain sebagainya;

3. Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan negara, negara sahabat, terhadap kepala negara dan sebagainya.

Dalam sanksi pidana itu terdapat sebuah tragik (sesuatu yang menyedihkan), sehingga hukum pidana dikatakan “sebagai mengiris dagingnya sendiri” atau “sebagai pedang bermata dua”. Makna dari ucapan ini ialah bahwa hukum pidana yang melindungi benda hukum (nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan) dalam pelaksanaannya, ialah apabila ada pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengadakan perlakuan terhadap benda hukum si pelanggar itu sendiri (Sudarto, 1990:13).

Pendapat Santayana tentang *Ius Comparative* memberikan pandangan tentang pentingnya mengadakan komparasi dengan sistem hukum yang dianut oleh negara lain guna memberikan pengayaan dalam rangka membentuk konstruksi hukum yang lebih baik pada masa yang akan datang, bila merujuk ke dalam sistem di beberapa Negara seperti Prancis, Portugal, Vanuatu, Queensland, New South Wales dan New Zealand, dalam sistem hukum negara tersebut mengenal adanya suatu sistem yang disebut dengan *semi detention* atau *periodic detention*. *Weekend detention* merupakan sebuah alternatif atau jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada narapidana ketika hakim berpandangan tidak ada putusan lain yang dirasa paling tepat, dengan demikian narapidana berada di penjara hanya pada hari Sabtu dan Minggu, sehingga mereka dapat bekerja sebagai warga masyarakat biasa, yang beberapa haknya yang hilang yang lewat dari pikiran seperti tersebut di muka, praktis dapat diraih kembali (Putusan MK Nomor 022/PUU- III/2005:31).

Dalam sistem pidana di Prancis (*Sub-section 1. – Semi detention, ARTICLE 132-25*) dinyatakan ;

“Where a trial court imposes a custodial sentence of one year’s imprisonment or less, it may decide the sentence is to be served in semi-detention where the convicted person establishes that he has a trade or profession, or his assiduous participation in a course of

education or professional training, or apprenticeship or temporary employment with a view to social rehabilitation, or his essential participation in the life of his family, or the necessity to undergo medical treatment.”

Dalam rumusan tersebut terlihat bahwa dalam sistem hukum yang dianut oleh Prancis, HAM begitu dihargai, dimana untuk pidana penjara dibawah satu tahun seorang terpidana bisa memiliki atau tetap melakukan perdagangan atau pekerjaan/profesi, atau ikut partisipasi tekun dalam suatu pendidikan atau pelatihan profesional, atau pekerjaan magang atau sementara dengan maksud untuk rehabilitasi sosial, atau partisipasi penting dalam kehidupan keluarganya, atau keharusan untuk menjalani perawatan medis. Hal tersebut dilakukan dengan tetap dibawah pengawasan aparat pemasyarakatan, sebelumnya juga untuk memastikan narapidana tidak kabur, harus ada penjamin bagi narapidana baik berupa surat-surat berharga maupun jaminan dari keluarga. Sedangkan di New Zealand sendiri sistem seperti ini dinamai *periodic detention* yang sudah dikenal semenjak tahun 1963, sistem yang tidak jauh berbedapun juga dikenal di Portugal dengan nama *weekend detention*.

Sebagai negara hukum maka penghargaan hak asasi terhadap narapidana tetaplah harus dijunjung dan dilindungi sebagaimana mestinya meskipun pelaku tindak pidana telah melakukan kesalahan sebagaimana rumusan delik dalam peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah membentuk Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mendasari tugas dan fungsi dari lembaga ini. Lembaga pemasyarakatan adalah salah satu pranata hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka besar bangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam kerangka Hukum Pidana. Sumbangan yang diberikan salah satunya dalam hal pembinaan terhadap narapidana selama menjalani masa-masa hukumannya dipenjara. Bahkan pembinaan serta pengawasan ini diberikan pula pada narapidana bebas untuk periode-periode waktu tertentu. Hal

tersebut dilakukan karena bagaimanapun juga hak asasi manusia dari narapidana harus dipulihkan dengan program-program pembinaan atau rehabilitasi yang tepat. Oleh karenanya, pemenuhan hak-hak terpidana termasuk didalamnya *weekend detention* adalah sebuah diskursus atau wacana yang menyita banyak perhatian kalangan.

Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang terkait penerapan serta penerapan *periodic detention* atau *weekend detention* di Indonesia maka permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi *weekend detention* dalam praktek di Lembaga Pemasyarakatan dari sudut pandang HAM ?
2. Bagaimana formulasi *weekend detention* dalam pembaharuan Hukum Pidana yang akan datang ?

METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara utuh, dan dengan cara penggambaran kata-kata dan bahasa, karena dalam penelitian kualitatif mengandung mengandung penggambaran kata-kata dan bahasa, maka salah satu karakteristik dari penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh dari penelitian berupa kata-kata dan gambar. Data tersebut nantinya akan menjadi kunci dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian (Moleong, 2002: 3).

Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum untuk perkara *In-Concrito*. Dimana penulis mencari fakta-fakta yang akurat dan valid tentang sebuah peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini juga dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan lain, serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan

skripsi ini. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala atau fenomena, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori yang sudah ada, atau mencoba merumuskan teori baru.

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Alat-alat pengumpulan data, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, dokumentasi, dan wawancara atau interview.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan mengenai kritik HAM terhadap sistem pemidanaan atau pemenjaraan yang saat ini berlaku di Indonesia guna merujuk pada penerapan *weekend detention* di Indonesia sebagai upaya percepatan resosialisasi pelaku tindak pidana. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi lebih lanjut untuk bahan pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang akan datang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Eksistensi *Weekend Detention* dalam Praktek di Lembaga Pemasyarakatan dari Sudut Pandang HAM

Berbicara mengenai eksistensi atau keberadaan dari *weekend detention* dalam peraturan hokumpidan di Indonesia, khususnya dalam praktek di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri maka perlu kiranya penulis mengemukakan perbandingan formulasi atau sistem Pemidanaan *weekend detention* di beberapa negara.

Weekend detention merupakan salah satu bagian dari sistem pemidanaan yang telah diterapkan di beberapa negara, sistem ini bisa dikategorikan sebagai suatu sistem yang tergolong maju, mengingat teori pemidanaan yang sudah menghendaki adanya individualisasi pidana dalam menjatuhkan sanksi pidana. Melihat rumusan atau pengaturan *weekend detention* di New South Wales dapat

diketahui bahwa sistem ini menghendaki adanya ketentuan tertentu untuk memidana seseorang yang dengan keadaan atau tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dalam kurun waktu yang tertentu pula. Dengan demikian konsep *weekend detention* merupakan suatu konsep yang tergolong sangat menghargai hak dari si narapidana. Memang dalam suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindak pidana dan telah diputus hakim untuk dikenakan sanksi pidana penjara (perampasan kemerdekaan) dengan putusan berkekuatan hukum tetap, bukan berarti hak-haknya sebagai manusia juga serta merta hilang.

Beberapa negara yang memakai sistem ini selain New South Wales dapat diperhatikan dalam rumusan KUHP negara Perancis, Portugal, New Zealand, Queensland, Maryland (salah satu negara bagian di USA). Penerapan *weekend detention* dalam negara-negara tersebut tidak memiliki perbedaan yang begitu mendasar, semangat dan jiwanya tetap sama yaitu bagaimana dengan pembedaan di akhir minggu hak dari si narapidana tetap terlindungi meskipun harus menjalani pidana penjara.

KUHP Perancis (*Sub-section 1.-Semi-detention, ARTICLE 132-25*) secara tegas dinyatakan bahwa untuk tindak pidana dengan ancaman pidana kurang dari 1 tahun akan dikenakan sistem pidana akhir minggu (*weekend detention*), untuk melanjutkan pendidikan, pelatihan profesional, pekerjaan, berpartisipasi penting untuk hidup dan keluarganya. Sementara itu tidak jauh berbeda di Portugal *weekend detention* diatur dalam *Article 46 Regime of semi-detention*. Formulasi hukum pidana yang ditetapkan oleh Portugal secara tegas menentukan pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman kurang dari 3 bulan penjara dapat diterapkan pidana akhir minggu (*weekend detention*) dengan ketentuan ada persetujuan dari narapidana.

Merunut formulasi *weekend detention* di negara-negara tersebut dapat diketahui bahwa pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang begitu signifikan tentang pemakaian atau pengaturan sistem *weekend detention* antara satu negara dengan negara yang lain. Adapun sedikit

perbedaan hanya terkait perbedaan ancaman pidana saja yang menjadi standardisasi untuk menjatuhkan sanksi *weekend detention* kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan basis sosial serta politik hukum masing-masing negara.

Berdasarkan sejarah hukum yang ada, sesungguhnya secara tidak langsung konsep hukum yang ada di Indonesia merupakan turunan dari konsep hukum yang digunakan Perancis sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia merupakan konsep hukum yang turun dari negara Perancis, hal ini tentu saja benar mengingat jika merujuk sejarah hukum pidana Indonesia maka akan ditemukan bahwa hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan hukum pidana Belanda yang diterapkan berdasarkan asas konkordansi, dimana hukum pidana Belanda tersebut merupakan turunan dari Hukum Pidana Perancis.

Formulasi hukum pidana di Indonesia terlebih dalam prakteknya di Lembaga Pemasyarakatan belum diatur mengenai kebijakan *weekend detention*. Akan tetapi dalam formulasi hukum di Indonesia memiliki program asimilasi yang merupakan salah satu program dalam pelaksanaan pidana yang sesungguhnya hampir menyerupai sistem *weekend detention* sebagaimana yang diberlakukan di Perancis, New Zealand dan Portugal serta beberapa negara lain yang tergolong memiliki konsep hukum yang lebih maju (individualisasi pidana) dan menjunjung tinggi HAM.

Asimilasi pada dasarnya memiliki kesamaan dengan *weekend detention*, hanya saja asimilasi bisa diberikan terhadap para narapidana yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkannya, dan asimilasi ini berlaku secara umum baik untuk tindak pidana satu tahun maupun lebih. Asimilasi ini merupakan sebuah sarana yang diterapkan untuk percepatan Resosialisasi.

Adapun tujuan dari asimilasi sendiri secara tegas diformulasikan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dimana tujuan asimilasi adalah untuk membangkitkan motivasi dan dorongan pada diri narapidana untuk mengikuti segenap pembinaan dengan tertib, juga memberi kesempatan bagi narapidana untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diridan mandiri ditengah masyarakat, sedangkan maksud pemberian asimilasi adalah untuk memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asimilasi merupakan salah satu hak dari narapidana yang harus dilindungi oleh hukum yang ada. Secara tegas hak-hak narapidana dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana dalam poin J dijelaskan bahwa setiap narapidana berhak untuk berkesempatan mendapatkan asimilasi.

Hak dari narapidana memang dibatasi dengan adanya kehilangan kemerdekaan, tetapi harus disadari bahwa hak-hak lain dari narapidana tersebut tetap ada sebagai manusia seutuhnya, yaitu Hak Asasi Manusia yang harus dijunjung, dan harus tetap dilindungi.

Hukum pidana memang layaknya pedang bermata dua, disatu sisi ia melindungi HAM dari orang lain tetapi disatu sisi ia juga melanggar HAM dari orang lain. Seorang narapidana pada dasarnya begitu menderita dengan sistem sanksi pidana penjara yang dijatuhkan, pemenuhan hak asasi manusia yang dijelaskan diatas pada dasarnya hampir tidak bisa dirasakan oleh seorang narapidana. Sesungguhnya bagian dari hak asasi manusia tersebut tidak bisa dihilangkan karena bagaimanapun juga Hak Asasi Manusia adalah pemberian serta anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang secara kodrati tidak bisa diambil oleh siapapun. Perampasan hak asasi manusia tersebut akan mengakibatkan tiada penghormatan terhadap martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Pemasyarakatan Lapas Klas I Kedung Pane Semarang, serta merunut peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia eksistensi dari *weekend detention* memang belum di formulasikan, tetapi sistem asimilasi yang berlaku sekarang memiliki nafas yang sama dengan *weekend detention* yaitu bagaimana mempersiapkan narapidana untuk kembali terintegrasi kedalam masyarakat dengan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya (resosialisasi dan rehabilitasi), serta tidak melakukan kembali Tindak Pidana dimasa yang akan datang. Kemungkinan penerapan sistem *weekend detention* itu bisa saja terjadi, jika komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, narapidana yang sinergis bisa konsisten dalam penerapannya.

Sudah barang tentu dengan sistem pidana yang berlaku di Indonesia saat ini sangat memberikan penderitaan kepada narapidana, dilain sisi juga narapidana yang bersangkutan lebih banyak menerima efek negatif dari pidana penjara tersebut dibandingkan dengan dampak positif yang diberikan. Dengan demikian tujuan pemidanaan sering kali kontra produktif dengan hasil yang didapatkan. Oleh karena itu, sistem yang paling tepat untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan pidana (*strafmodus*) adalah dengan penerapan *weekend detention* sebagai alternatif pemidanaan yang mengarah pada adanya sistem penjara sekaligus dengan sistem pengawasan secara bersamaan, sehingga meskipun terjadi keadaan dimana penjatuhan sanksi pidana penjara sebagai satu-satunya pilihan yang paling tepat menurut hakim, narapidana tetap mendapatkan haknya kembali sebagai manusia seutuhnya.

Formulasi *Weekend Detention* dalam Pembaharuan Hukum Pidana yang Akan Datang

Sistem KUHP Indonesia yang notabene adalah turunan dari KUHP Belanda ini memiliki paham individualisme/liberalisme/sekuler, masi termasuk dalam aliran klasik/legisme yang sesungguhnya tidaklah cocok diterapkan

dengan serta merta di Negara Indonesia dengan paham dan filosofi yang sejatinya amat jauh berbeda dengan pemikiran pembuat KUHP Belanda tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembaharuan hukum harus terus dilakukan, karena sejatinya formulasi hukum yang ada akan selalu tertinggal 1 (satu) atau bahkan bisa dikatakan beberapa langkah dari perkembangan masyarakat. Dengan demikian hakikat dari hukum akan selalu tertinggal dari masyarakat.

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*Penal Policy*). Menurut Sudarto, "Politik Hukum" adalah (Arief, 2010: 26) :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk

mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian tersebut Sudarto ke mudian menyatakan, bahwa melaksanakan "Politik Hukum Pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan "Politik Hukum Pidana" berarti, "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Arief, 2010: 26).

Mengingat manfaat dari perbandingan hukum dalam pembaharuan hukum yang akan datang, kiranya perlu mengamati sistem atau formulasi *weekend detention* yang dipakai di beberapa negara sebagai acuan untuk bahan kajian lebih lanjut atau masukan terhadap rumusan KUHP yang kelak akan diperbaharui.

Tabel 1 Formulasi *Weekend Detention* di Beberapa Negara

| Negara | Formulasi <i>Weekend Detention</i> |
|----------|---|
| Perancis | Formulasi mengenai <i>weekend detention</i> di negara Perancis diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya dalam <i>Sub-section 1.-Semi-detention, ARTICLE 132-25</i> yang pada hakikatnya menghendaki hakim untuk menerapkan <i>weekend detention</i> atas pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana kurang dari atau sama dengan 1(satu) tahun pidana penjara, untuk tetap dapat melanjutkan pendidikan, mengikuti pelatihan kejuruan. Magang, pelatihan profesional atau juga pekerjaan sementara sebagai bentuk integrasi sosial mereka atau membina hubungan/partisipasi penting dengan keluarganya atau untuk mendapatkan perawatan medis/kesehatan. Lebih lanjut dalam <i>ARTICLE 132-26</i> diatur mengenai terpidana yang mendapatkan sanksi <i>Semi-Detention</i> memiliki kewajiban untuk bergabung dengan lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh hakim dimana dalam penerapan hukumnya tergantung dengan waktu yang diperlukan untuk kegiatan tersebut, tentu saja waktu untuk pendidikan pelatihan profesional, magang, partisipasi dalam kehidupan keluarga. |
| Portugal | Formulasi mengenai <i>weekend detention</i> dalam KUHP Portugaldirumuskan dalam <i>Article 46 Regime of semi-detention</i> , dalam pasal tersebut disebutkan bahwa untuk pelaku tindak |

| | |
|-----------|--|
| | <p>pidana yang diancam dengan pidana tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dijatuhkan pidana akhir minggu (<i>weekend detention</i>) dengan ketentuan mendapatkan persetujuan dari Terpidana itu sendiri. Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 46 Ayat (2) bahwa <i>Semi-Detention</i> merupakan suatu pidana perampasan yang memungkinkan seorang terpidana untuk tetap melanjutkan aktivitas normal baik pekerjaan profesional, maupun kelanjutan studi, dengan ketentuan yang terbatas pada pemenuhan tugas-tugasnya tersebut.</p> |
| Australia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Queensland) adalah salah satu negara bagian dari Australia yang mengatur secara khusus dan terinci mengenai <i>weekend detention</i> dalam Undang-Undang 1970 tentang penahanan akhir minggu yang disebut <i>Weekend Detention Act No.11 of 1970</i>, dalam undang-undang ini juga dinyatakan secara tegas dalam Pasal 4 bahwa kekuatan hukum untuk memaksakan penahanan akhir pekan berada pada pengadilan, dimana pengadilan dapat menjatuhkan <i>weekend detention</i> pada kasus dimana pengadilan menganggap <i>weekend detention</i> sebagai sanksi yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan. 2. New South Wales juga merupakan salah satu negara bagian dari Australia, sistem yang berlaku di New South Wales tidak jauh berbeda dengan sistem <i>weekend detention</i> yang berlaku di Queensland dimana Peristilah yang digunakan adalah <i>periodic detention</i>, formulasi di New South Wales secara tegas menyatakan <i>weekend detention / periodic detention</i> bisa dijatuhkan kepada seseorang yang dijatuhkan pidana penjara lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 3 tahun. New South Wales memiliki peraturan perundang-undangan tentang <i>periodic detention</i> dalam <i>Periodic Detention of Prisoners Act 1981</i> sebagaimana telah diubah dengan <i>Periodic Detention of Prisoners Amendment Regulation 1999</i>. |
| Vanuatu | <p>Dalam KUHP Vanuatu dirumuskan secara tegas tentang <i>periodic detention</i> dalam Pasal 44 (1), (2), (3), dan (4). Secara garis besar ketentuan dalam Pasal 44 (1) disebutkan dalam setiap kasus yang mana seseorang diancam dengan pidana penjara dalam waktu tertentu sesuai dengan ketentuan hukum, pengadilan dapat memberikan kebijakan untuk memberikan sanksi <i>periodic detention</i> dalam jangka waktu tidak kurang dari 1 bulan dan tidak lebih dari 6 bulan. Lebih lanjut dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa hilangnya kebebasan pelaksanaan tidak lebih dari 36 jam untuk setiap minggunya dari jumat malam sampai dengan malam minggu selama pidana periodik itu ditentukan. Sementara dalam Ayat (3) dalam melaksanakan kebijakan dalam ayat (1) pengadilan harus memperhatikan sifat pelanggaran, usia dan keadaan dari pelaku termasuk pekerjaannya atau pekerjaan, keadaan keluarga, prospek nya reformasi dan keadaan lain yang</p> |

| | |
|-------------|---|
| | mungkin anggap relevan. |
| New Zealand | Dalam hukum pidana New Zealand sistem atau jenis sanksi <i>weekend detention</i> dikenal dengan sistem <i>periodic detention</i> , akan tetapi tidak ada perubahan secara signifikan hanya penggunaan kata yang berbeda saja, secara keseluruhan tidak jauh berbeda. <i>Periodic detention</i> adalah hukuman berbasis masyarakat yang bisa dikenakan pada setiap pelaku yang dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara dalam jangka waktu yang tidak melebihi 12 (dua belas) bulan. Dalam pelaksanaan sendiri pelaku tetap wajib lapor ke pusat penahanan kerja periodik dalam waktu sekali seminggu. |
| Maryland | Maryland merupakan salah satu negara bagian dari USA yang menerapkan sistem <i>weekend detention</i> , dimana sistem ini bisa dikenakan atau dijatuhkan oleh hakim ketika hakim benar-benar yakin bahwa tidak ada sanksi lain yang lebih tepat untuk pelaku tindak pidana, dimana dalam putusannya hakim menentukan seorang pelaku Tindak Pidana yang dijatuhi <i>weekend detention</i> untuk melakukan laporan seminggu sekali kepada Pusat Penahanan jika tidak dilakukan maka pusat penahanan akan melaporkan ke Pengadilan akan hal tersebut serta pelaku tindak pidana ini akan seger dikenakan sanksi disipliner maupun pengumuman putusan hakim, atau bahkan keduanya. |

SIMPULAN

Dalam Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995) tidak diatur atau diformulasikan mengenai *weekend detention*, sehingga dalam praktek Pemasyarakatan saat ini di Indonesia juga tidak diberlakukan *weekend detention*. Namun demikian konsep *weekend detention* bila penulis analisis memiliki kesamaan bahkan senafas dengan sistem asimilasi yang berlaku sekarang di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari kesamaan tujuannya yaitu sebagai usaha untuk mengintegrasikan pelaku tindak pidana atau narapidana kembali ke dalam masyarakat dengan keadaan yang lebih baik (upaya percepatan resosialisasi dan rehabilitasi), selain itu juga menghindari penderitaan yang begitu besar yang dialami oleh narapidana dengan sistem pidana penjara yang merampas hak-hak kemerdekaannya sebagai manusia. Setelah merunut ke beberapa peraturan

perundangan atau KUHP yang dimiliki oleh negara-negara seperti Portugal, Perancis, New Zealand, New South Wales, Maryland, dan Vanuatu yang memakai sistem *weekend detention*, dapat ditemukan kesamaan yaitu sistem tersebut diletakkan sebagai salah satu dari jenis sanksi pidana didalam formulasi hukum yang ada. Kondisi tersebut menempatkannya sebagai salah satu pilihan hukum bagi hakim untuk menjatuhkannya terhadap pelaku tindak pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem ini memiliki legitimasi yang begitu kuat. Dengan melakukan perbandingan hukum tersebut, dan juga melakukan penelitian lapangan penulis menyimpulkan bahwa formulasi *weekend detention* yang diharapkan pada masa yang akan datang adalah dengan merumuskannya secara tegas dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam KUHP, baik dilakukan dengan cara menyisipkan jenis sanksi tersebut secara parsial kedalam Pasal 10 KUHP, maupun secara integral merubah KUHP. Dengan demikian sistem ini bisa berjalan

dengan kepastian hukum yang diatur secara tegas dalam peraturan atau formulasi perundangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam. 2010. *HAM Dalam Proses Peradilan*. Jakarta: PTIK PRESS.

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

------. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Moleong, Lexy J. 2007, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Pandjaitan, Petrus Irawan dan Samuel Kikilaitety. 2007. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: Indhill CO.

Priyatno, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan